

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERBANDINGAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan No.:400/Pid.B/2013/PN.KB dan Studi Putusan  
No.:05/Pid./2014/PT.TK)**

**Oleh  
QUEEN SUGIARTO**

Penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tingkat pertama dan tingkat bandingnya memiliki perbedaan yang mencolok. Dimana pada tingkat pertama Majelis Hakim di Pengadilan Kotabumi memutuskan pelaku dengan penjatuhan tindakan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dengan status anak negara, sedangkan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun terhadap pelaku. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan No.:400/pid.b/anak/2013/pn.kb dan Putusan No.:05/pid./2014/pt.tk ? (2) Manakah diantara Putusan No. : 400/pid.b/anak/2013/pn.kb dengan Putusan No: 05/pid./2014/pt.tk terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi rasa keadilan ?

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing dan sistematisasi data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memberikan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian telah terbukti secara sah melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi hanya mempertimbangkan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bahwa pelaku sebaiknya dijadikan anak negara untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja adalah tepat. Sedangkan Hakim Tinggi di Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang telah melihat bahwa putusan tingkat pertama terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan pelaku. Hakim Tinggi akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada pelaku anak tersebut. Kemudian dari kedua putusan tersebut, putusan tingkat bandinglah yang memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan hukum.

Saran dalam putusan ini adalah agar penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum, terutama hakim, dalam memutus perkara harus memperhatikan keadilan bagi para pihak. Walaupun pelaku memang masih anak-anak namun penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak sesuai atau tidak setimpal dengan perbuatan pelaku yang sadis akan menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban serta meresahkan masyarakat. Kemudian dalam memutus perkara sebaiknya memperhatikan 4 (empat) kepentingan hukum, anatar lain (1) kepentingan negara, (2) kepentingan masyarakat, (3) kepentingan korban, dan (4) kepentingan pelaku.

**Kata Kunci : Perbandingan, Pertimbangan Hakim Anak, Pencurian Kekerasan.**